

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional internasional adalah ilmu yang mandiri menjadikan perkembangannya yang begitu pesat, dimana perkembangannya mengikuti kehidupan sosial manusia serta dipengaruhi langsung oleh perubahan kondisi lingkungan. Lingkungan disini yang berarti lingkungan internasional. pada awalnya beberapa pakar berpendapat bahwa studi ilmu hubungan internasional mencakup semua hubungan terhadap negara. Mengutip dari pendapat Mochtar Mas'ood bahwa hubungan internasional merupakan bagian dari sosiologi khusus yang mempelajari masyarakat internasional yang didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok. Banyak faktor yang mendorong terjadinya dinamika tersebut diantaranya adanya perkembangan sosial dalam segala aspek di kehidupan manusia khususnya dalam masyarakat internasional itu sendiri sehingga hal tersebut mengharuskan setiap pelaku hubungan internasional menjalin hubungan melalui berbagai cara dalam artian kerjasama ataupun bantuan dari pelaku hubungan internasional lainnya (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Studi Hubungan internasional merupakan cabang dari disiplin ilmu pengetahuan yang paling muda dan terus berkembang. Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antar aktor pelaku hubungan internasional lainnya yang

melewati lintas batas negaranya. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita dan Yani, 2005: 4). Namun tidak menutup kemungkinan adanya sebuah negara yang mempertahankan prinsipnya dan anti terhadap intervensi dunia luar hingga saat ini sebagai contohnya yaitu Korea Utara, Kuba, Iran yang bahkan secara sengaja diisolasi dunia luar. Meski begitu dengan berkembangnya studi hubungan internasional penerapan isolasi tersebut tidaklah sama ketika saat negara Jepang menerapkan politik isolasi murni, maka meski pengaplikasiannya yang sama yaitu isolasi politik akan tetapi Korea Utara, Kuba, dan Iran hanya mengisolasi diri terhadap suatu paham dan ideology yang tidak selaras dengan prinsip dan karakter bangsa saja dan bukan mengarah kepada hal-hal seperti kerjasama hubungan bilateral.

Sebagaimana fungsinya hubungan internasional sendiri merupakan sebuah kunci bagi negara ataupun dasar-dasar negara sebagai salah satu bagian dari interaksi dalam dunia internasional. Karena hubungan internasional banyak berkembang melalui peperangan. Melihat dari sejarahnya perjanjian hubungan internasional yang banyak dikenal oleh semua kalangan ketika lahirnya perjanjian Westphalia pada tahun 1648 yang memperkenalkan konsep nation state dan mengakhiri perang 30 tahun di Eropa. Sebuah perjanjian yang mendorong terbentuknya suatu konsep kedaulatan secara utuh dan independen yang kemudian

kini dikenal oleh semua kalangan dan diaplikasikan oleh negara-negara di belahan bumi.

Beranjak dari berbagai dinamika dan perkembangannya hubungan internasional mengenai perang dan damai, kemudian hubungan internasional terus mengalami perubahan dan kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antar negara dan non-negara, maupun hubungan antara actor-actor bukan negara yang mencakup peran dan kegiatan yang dilakukannya. Hal tersebut yang dimana status hubungan internasional yang sedang kita alami saat ini yaitu hubungan internasional kontemporer (Rudi, 2003: 51).

Hubungan internasional yang sifatnya kompleks dan interdisipliner didalamnya terdapat berbagai macam bentuk dan karakter dari setiap bangsa dan mempunyai kedaulatannya masing-masing. Walaupun memiliki kedaulatan yang berbeda-beda dari setiap aktor pelaku hubungan internasional namun inti utama dari hubungan internasional tidak lain sama-sama mempelajari mengenai perilaku internasional itu sendiri. Biasanya perilaku tersebut bisa berbentuk konflik, perang, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya. Mengingat hubungan internasional adalah studi mengenai interaksi lintas batas negara memiliki berbagai macam pengertian. Dalam bunyi Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani "*Pengertian Hubungan Internasional*" mengatakan bahwa:

"Hubungan internasional pada dasarnya adalah disiplin ilmu mengenai interaksi lintas batas dimana negara disini sebagai pelaku utama. Dinamika terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat saling

ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat hubungan internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang mencoba menutup diri dalam konteks berhubungan dengan dunia luar” (Perwita & Yani. 2005: 3-4).

2.1.1.1 Hubungan Diplomatik

Diplomasi erat kaitannya dengan hubungan internasional dan merupakan nilai penting bagi sebuah negara dalam pelaksanaan kepentingan nasionalnya. Diplomasi biasanya dipakai sebuah negara sebagai alat utama dalam proses pencapaian kepentingan nasional suatu negara ataupun organisasi internasional. Melalui berdiplomasi juga sebuah negara dapat membangun citra nasionalnya terhadap dunia luar. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik suatu negara harus mendapatkan pengakuan (Recognition) terlebih dahulu terhadap negara yang dimaksud terutama oleh negara yang akan menerima perwakilan diplomatik suatu negara (Receiving State). Tanpa adanya pengakuan dari negara tersebut, sebuah pembukaan hubungan dan perwakilan diplomatik tidak akan teralisi. Misalnya, Indonesia tidak dapat membuka perutusan diplomatiknya di Israel karena belum mengakui Israel sebagai sebuah negara (Suryokusumo. 2013: 8).

Diplomasi adalah metode utama yang membuat suatu kebijakan politik luar negeri dijalankanm suatu cara dan prosedur negara-negara bangsa untuk melakukan urusan politik dan urusan lain mereka pada masa damai (Wijatmadja, 2016: 147). Diplomasi dan politik luar negeri sering diibaratkan sebagai dua sisi yang tidak bisa di pisahkan. Dikatakan demikian karena politik negeri itu sendiri adalah isi pokok yang terkandung dalam mekanisme pelaksanaan dari kebijakan luar negeri yang

dimiliki oleh suatu negara, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan dari politik luar negeri. Dari hal itu terlihat bahwa diplomasi dan politik luar negeri saling berkaitan dan mendukung satu sama lain.

Seiring dengan perkembangannya diplomasi memunculkan adanya rasa saling ketergantungan antara suatu negara dengan negara lainnya. Dalam hal diplomasi salah satu proses yang sering dilakukan dalam kegiatannya adalah dengan menggunakan cara negosiasi dan sebagai bentuk lainnya seperti pertemuan, kunjungan, dan perjanjian-perjanjian. Oleh karena itu negosiasi merupakan salah satu teknik dalam diplomasi untuk menyelesaikan perbedaan secara damai dan memajukan kepentingan nasional suatu negara. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya diplomasi merupakan suatu konsep perpaduan antara ilmu dan seni berunding dalam mencapai tujuan dan kepentingan nasional sebuah negara yang berkaitan dengan bidang politik, ekonomi, perdagangan, sosial, budaya, pertahanan, militer dan berbagai jenis kepentingan lainnya yang terdapat dalam kehidupan hubungan internasional. Dalam mencapai suatu kepentingan puncak dari suatu kepentingan diplomasi suatu negara, ada banyak cara yang dapat dilakukan (Watson, 2013: 1).

Dalam bukunya Kautilya *Kautilya's Concept of Diplomacy: a new interpretation* bahwa tujuan utama diplomasi yaitu pengamanan kepentingan negara sendiri. Selain itu juga terdapat kepentingan lainnya seperti ekonomi, perdagangan dan kepentingan komersial, perlindungan warga negara yang berada di negara lain, pengembangan budaya dan ideologi, peningkatan prestise bersahabat dengan negara lain (Bharati, 2008: 77). Sebenarnya terdapat cara-cara ketika

dimana sebuah negara ingin melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain yang sudah ditentukannya oleh negara itu sendiri. Tata cara tersebut sudah diatur di dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai hubungan diplomatik yang digunakan sebagai acuan mendasar hukum kediplomatikan yang digunakan sebagai acuan mendasar hukum kediplomatikan. Konvensi Wina sendiri untuk pertama kalinya pengembangan kodifikasi hukum internasional termasuk hukum diiplomatik telah dimulai pada tahun 1949 secara intensif oleh komisi hukum internasional khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang menyangku kekebalan dan pergaulan diplomatik yang telah digariskan secara rinci.

Disamping itu Konvensi Wina 1961 ini terdiri dari 53 pasal yang meliputi hampir semua aspek penting dari hubungan diplomatik secara permanen antar negara dan juga terdapat 2 protokol pilihan mengenai masalah kewarganegaraan dan keharusan untuk menyelesaikan sengketa yang masing-masing terdiri dari 8-10 pasal. Konvensi Wina 1961 itu beserta dengan dua protokolnya telah diberlakukan sejak tanggal 24 April 1964 hingga 31 Desember 1987. Ada total 151 negara yang menjadi pihak dalam Konvensi tersebut dimana 42 di antaranya adalah pihak dalam protokol pilihan mengenai perolehan kewarganegaraan dan 52 negara telah menjadi pihak dalam protokol pilihan tentang keharusan untuk menyelesaikan sengketa.

Walaupun konvensi tersebut telah ada, akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa perjanjian bilateral yang sudah ada tidak berlaku lagi, yang kemudian hal tersebut tidak benar adanya. Keabsahan dipertegas melalui mukadimah konvensi yang berbunyi: "Menegaskan bahwa aturan Hukum Internasional sesuatu yang mengatur hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh aturan konvensi ini"

sesuatu yang dibenarkan oleh *Viena Convention on Consular Relations*, 1963 yang diuraikan pada ayat 3 yang berbunyi: “Fungsi konsuler dilakukan oleh pos konsuler. Mereka juga dilaksanakan oleh misi diplomatik sesuai dengan ketentuan konvensi ini”.

Ketika suatu negara penerima belum terdapat perwakilan diplomatik, maka kedudukan beserta fungsinya dapat diganti oleh perwakilan konsuler, begitupun sebaliknya. Karena dalam hal ini khususnya perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler pada hakekatnya sama. Walaupun dalam beberapa aspek keduanya memiliki beberapa perbedaan, namun secara garis besar antara perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler tetap sama. Adapun kesamaan yang akan penulis uraikan diantaranya:

- a. Keduanya berupa perwakilan, baik perwakilan diplomatik maupun perwakilan konsuler merupakan perwakilan luar negeri sebuah negara. Perbedaannya terletak pada tingkat hubungan dengan negara setempat. Jika perwakilan diplomatik hubungannya dengan pemerintahan pusat, maka hubungan perwakilan konsuler adalah dengan pemerintah daerah setempat, dimana tempat perwakilan itu ditempatkan.
- b. Umumnya para diplomat dan konsul mempunyai tingkat pendidikan permulaan yang sama seperti yang dipersyaratkan, begitu pula pendidikan-pendidikan jenjang selanjutnya (Noor dkk, 2016; 136).

Jadi diplomasi itu sendiri tidak lain yaitu ketersediaan untuk memberi dan menerima untuk mencapai saling pengertian melalui hubungan bilateral atau multilateral. Diplomasi juga sering dilakukan antar pemerintah negara, namun bisa

juga melalui antar lembaga informal atau antar penduduk, komunitas dari berbagai negara yang berbeda. Adapun beberapa jenis dari diplomasi itu sendiri:

- a Diplomasi Boejuis-Sipil, diplomasi penyelesaian masalah yang lebih mengutamakan cara damai dengan bernosiasi hingga mencapai tujuan.
- b Diplomasi demokratis, diplomasi secara terbuka dan memperhatikan rakyat.
- c Diplomasi preventif, diplomasi yang biasa digunakan ketika masyarakat menghadapi suasana genting yang akan memunculkan konflik atau masalah besar seperti perang.
- d Diplomasi totaliter, diplomasi ini yang eksistensinya ketika masa fasisme Italia, Fasisme Spanyol, dan Nazi Jerman, dimana diplomasi yang lebih memperlihatkan power dari suatu negara (patriotism dan oyalitas kepada negara).
- e Diplomasi provokatif, diplomasi yang ditujukan untuk menyudutkan posisi suatu negara untuk menimbulkan sikap masyarakat internasional agar menentang politik suatu negara.
- f Diplomasi perjuangan, diplomasi ini diperlukan ketika suatu negara menghadapi situasi genting untuk mempertahankan posisinya dalam memperjuangkan hak-hak untuk mengatur urusan dalam negerinya dan menghindari campur tangan negara lain.
- g Diplomasi multitrack, diplomasi total yang dimana penggunaan seluruh upaya pada aktor dalam pelaksanaan politik luar negeri.

- h Diplomasi publik (*softpower diplomasi*), diplomasi yang menekankan gagasan alternatis penyelesaian masalah melalui pesan-pesan damai, bukan melalui provokatisi, agitasi maupun sinisme (Shoelhi, 2011: 7).

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan konsep sebuah negara dalam melaksanakan hubungan kerjasama dengan negara-negara di dunia. Kepentingan nasional sendiri merupakan pilar utama tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis, karena kepentingan nasional disini menentukan tindakan politik suatu negara (Sitepu, 2009: 163). Jika dilihat dari pandangan realis, maka kepentingan nasional adalah kepentingan negara yang penekanannya pada peningkatan nasional power untuk mempertahankan citra nasionalnya.

Kepentingan nasional juga sering kali dikaitkan dengan hubungan internasional yang dalam dinamikanya tentu saja banyak mengusung berbagai macam point-point yang secara menjadi tujuan-tujuan dari hubungan yang terjalin. Dari hubungan tersebut, kepentingan nasional muncul sebagai target dari suatu bangsa itu sendiri baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai sesuai tujuan. Selanjutnya di dalam mekanisme interaksinya dari masing-masing setiap negara atau aktor berupaya untuk mengejar kepentingan nasionalnya. Kepentingan disinilah yang pada akhirnya diformulasikan ke dalam konsep *power* kepentingan *interest* di definisikan ke dalam terminologi power (Sitepu, 2009: 58).

Dengan demikian maka dapat dijelaskan bawhasanya konsep kepentingan nasional merupakan salah satu konsep yang sangat pernting dalam melakukan hubungan internasional atau kerjasama denga negara lain. Negara di sini memiliki

peranan yang sangat penting dalam mengontrol kepentingan nasionalnya karena negara itu sendiri memiliki otoritas tertinggi dan bertanggung jawab penuh untuk mengatasi berbagai masalah di dunia yang dianggap sebagai kepentingan global dari suatu negara. Dari konsep kepentingan nasional tersebut menjadi dasar menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, karena pada dasarnya tujuan dari kebijakan luar negeri itu sendiri tidak lain yaitu untuk memperoleh kepentingan nasional negaranya yang memiliki tujuan dan berbagai macam tergantung dari kepentingan suatu bangsa itu sendiri dari segi ekonomi maupun politik (Triwahyuni, 2016: 111). Maka dari itu, kepentingan nasional dibagi kedalam dua tingkatan.

- a. *Core/basic/vita interest*, kepentingan yang sangat tinggi nilainya dimana suatu negara bersedia untuk berperang dalam memenuhi tujuannya.
- b. *Secondary interest*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing—masing negara, namun mereka tidak bersedia untuk berperang dan masih terdapat kemungkinan lain untuk perncapaiannya melalui jalan perundingan (Perwita & Yani, 2005: 25).

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bawasanya kepentingan nasional itu sendiri dijadikan landasan oleh suatu negara untuk mengorientasikan kebijakan luar negerinya melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah negara itu sendiri dalam rangka untuk menjaga keamanan, kelestarian, kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat bangsanya.

2.1.3 Konflik

Konflik merupakan perbedaan atau pertentangan antar individu atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha untuk memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan disertai dengan ancaman atau kekerasan (Soekanto, 2006: 91). Ada beberapa pendapat, secara garis besar konflik sendiri yaitu adanya perbedaan pendapat, persaingan dan pertentangan antara sejumlah individu, kelompok maupun organisasi dalam upaya mendapatkan atau mempertahankan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing pihak (Pruit, 2004: 9).

Beberapa faktor yang mengundang terjadinya konflik:

- a. Perbedaan individu, manusia sebagai makhluk individu memiliki perbedaan karakter masing-masing dari kepribadiannya. Setiap individu berkembang dengan kepribadiannya masing-masing walaupun berada dalam lingkungan yang sama. Pada saat interaksi individu tersebut akan mengalami proses adaptasi yang dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya konflik.
- b. Perbedaan kebudayaan, kebudayaan sendiri kerap kali dianggap sebagai sebuah ideologi sehingga memicu terjadinya konflik. Anggapan yang berlebihan terhadap kebudayaan yang dipercayai oleh suatu kelompok menempatkan kebudayaan sebuah tingkatan sosial. Sehingga kebudayaan yang dipercayainya dianggap lebih tinggi daripada kebudayaan lain.

- c. Perbedaan kepentingan, perbedaan kepentingan antara individu salah satu yang merupakan sumber lain dari pertentangan baik dari segi ekonomi, politik, dan lainnya.
- d. Perubahan sosial, perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan dapat merubah nilai-nilai dalam sebuah negara yang dapat menyebabkan kemunculan golongan-golongan yang berbeda pendirian.

Definisi lain konflik menurut Stefan Wolff, konflik merupakan fenomena sosial dari persaingan antar aktor dengan tujuan yang tidak kompatibel, yang sama tuanya dengan perbedaan manusia (Woff, 2006: 2). Hal tersebut sejalan dengan konsep hubungan internasional yang dimana sebagai fenomena sosial, maka konflik sendiri ada kaitannya dengan hubungan internasional karena sama-sama merupakan fenomena sosial.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan konflik sendiri merupakan suatu keadaan akibat dari adanya perbedaan, pertentangan antara kehenda, nilai ataupun tujuan yang ingin dicapai yang dimana hal tersebut menyebabkan suatu kondisi yang tidak sependapat di dalam suatu individu maupun dalam kelompok. Dampak dari konflik itu sendiri puncaknya yaitu perang yang dimana itu sangat beresiko terhadap suatu negara. Tetapi dewasa ini konflik sendiri bisa diminimalisir seiring berkembangnya studi hubungan internasional dengan melalui diplomasi, negosiasi atau mediasi.

2.1.4 Hegemoni

Kata hegemoni yang berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *eugemonia* (*hegemonia*), yang berarti memimpin, Roger Simon mengatakan, hegemoni bukanlah hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, melainkan hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Atau bahasa sederhananya, hegemoni adalah suatu organisasi konsensus. Yang paling terbaru pada saat ini hegemon menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara pemimpin (Patria & Arief 2013: 115-116).

Hegemoni merupakan salah satu pandangan yang cukup dominan bagi Gramsci. Karenanya karya Gramsci sebagai Marxisme Italia menjadi penting dalam perkembangan teori sosial oleh para Marxisme dan juga kaum yang menamakan dirinya post-Marxisme dewasa ini. Hegemoni merupakan ide sentral, atau asli dalam teori sosial dan filsafat. Konsep hegemoni sendiri awal mulanya ditemukan ketika Gramsci mencari sebuah pola dalam kelas sosial baru yang saat itu lebih banyak melihat fenomena pada sejarah gereja Roma. Dia kagum ketika melihat kekuatan ideologi Kristen gereja Roma yang berhasil menekan Gap yang berlebihan berkembang antara agama yang terpelajar dan rakyat sederhana. Gramsci mengatakan bahwa hubungan tersebut memang terjadi secara *mekanikal*, namun dia menyadari bahwa gereja Roma telah sangat berhasil dalam perjuangan memperebutkan dan menguasai hati nurani para pengikutnya. (Afandi, 2011: 4-5).

Secara umum konsep hegemoni yang lahir dari Gramsci, sesungguhnya diambil secara dialektis lewat diotomi tradisional karakteristik pemikiran politik Italia dari Machiavelli sampai Pareto dan beberapa bagian lainnya dari Lenin. Dari Machiavelli hingga Pareto, konsep yang diambil adalah tentang kekuatan dan persetujuan. Bagi Gramsci, kelas sosial akan memperoleh keunggulan atau supremasi melalui dua cara yaitu melalui cara deominasi atau paksaan dan yang kedua adalah cara dominasi atau paksaan kemudian melalui kepemimpinan intelektual dan moral.


Hegemoni sendiri merupakan sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus ketimbang melalui penindasan terhadap kelas sosial lainnya. Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dalam hal ini hegemoni dapat disimpulkan sebagai penggiringan ideologi masyarakat yang lebih terkonsep matang oleh pihak tertentu yang memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat memperoleh keuntungan. Masyarakat dikonsepsi agar membutuhkan teknologi sebagai ideologi mereka, secara tidak sadar mengalami penindasan yang tidak mereka rasakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

Sanksi yang diberikan Arab Saudi beserta aliansinya terhadap Qatar yang menjadikan krisisnya kawasan Teluk. Jika melihat secara historis negara-negara di kawasan khususnya Teluk Persia merupakan sekumpulan negara-negara kawasan yang harmonis, terlihat semua negara-negara di kawasan Teluk dengan keikutsertaannya dalam organisasi Gulf Cooperation Council (GCC) atau dengan bahasa

Indonesianya yang dikenal dengan Dewan kerjasama Teluk (Diakses dari <http://moslemtoday.com/apa-itu-gcc/> diakses pada 7 Mei 2021). Pada integrasi kawasan Teluk yang sebelumnya hampir mencapai integrasi sempurna itu dikatakan langsung oleh Raja Arab Saudi pada KTT GCC di tahun 2011 yang mendorong kawasan Teluk untuk serius dalam pembentukan Uni Teluk. Tepatnya pernyataan tersebut sedang dirancang pada tahun 2009 (Diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/350098/pemimpin-gcc-desak-persatuan-ekonomi-dan-keamanan-di-timur-tengah> diakses pada 7 Mei 2021).

Namun pada kenyataan integrasi sempurna kawasan Teluk harus tertunda melihat dinamika yang terjadi di Timur Tengah khususnya konflik yang tidak pernah usai dan saling intervensinya satu sama lain di dalam kawasan. Sebagai contoh besarnya yaitu negara Qatar yang mencampuri urusan domestik negara-negara kawasan Teluk dan besarnya intervensi yang dilakukan oleh sesama negara kawasan. Kemudian Arab Saudi menjatuhkan sanksi blokade terhadap Qatar yang dianggap terlalu mencampuri urusan internal domestik negara-negara diluar wilayahnya, kemudian yang semakin menyulutnya kemarahan Arab Saudi masalah Qatar menjalin kedekatan dengan Iran yang notabenehnya musuh Arab Saudi. Melihat kuatnya pengaruh Arab Saudi di Kawasan Timur Tengah, pengaruh kebijakan Arab Saudi tidak bisa dibantah karena banyaknya negara-negara di kawasan yang bergantung kepada Arab Saudi. Maka tidak heran organisasi seperti GCC tidak mampu berupaya bahkan lebih buruknya tidak lama dari sanksi yang tadinya hanya diberikan oleh Arab Saudi secara otomatis negara aliansi Arab ikut melakukan blokade terhadap Qatar.



Gambar 2. 1

Model Kerangka Pemikiran

